



## **PEMERINTAH KOTA PADANG**

---

### **PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN  
BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK  
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh penduduk, maka tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu disesuaikan ;
- b. bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengamanatkan bahwa Pemerintah melakukan pencatatan setiap kelahiran dalam jangka waktu 60 hari kerja sejak tanggal kelahiran dan terhadap pelaporan yang dilakukan tepat waktu kepada penduduk tidak dipungut biaya akta kelahiran ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4731);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pendaftaran Penduduk Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang 08 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16).;
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG**

**dan**

**WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang
2. Pasal 8 ayat (1) diubah sebagai berikut :
  - a. Angka I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - I. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat-surat Kependudukan :

NO	J E N I S	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Kartu Tanda Penduduk		
	a. Baru	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	b. Penggantian sebelum habis masa berlaku	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,-
2.	Kartu Keluarga	Rp. 0,-	Rp. 0,-
3.	Surat-surat Kependudukan	Rp. 5.000,-	Rp. 50.000,-

b. Angka II Nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

II. Akta Catatan Sipil dan Tanda Bukti Pelaporan.

NO	J E N I S	BESARNYA TARIF	
		WNI	WNA
1.	Akta Kelahiran		
	a. Kutipan Pertama		
	– Pelaporan 60 hari sejak kelahiran	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	– pelaporan setelah 60 hari sejak kelahiran	Rp. 22.500,-	Rp. 60.000,-
	b. Kutipan Kedua	Rp. 30.000,-	Rp. 90.000,-
	c. Salinan	Rp. 40.000,-	Rp. 120.000,-

3. Ketentuan Bab IXA Pasal 12A diubah sehingga Pasal 12A berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IXA KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 12A**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan pelanggaran dan termasuk dalam tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan masuk ke Kas Daerah.

4. Ketentuan BAB IXB Pasal 12B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB IXB PENYIDIKAN**

## **Pasal 12B**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa Penuntut Umum , dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang Pengadilan.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Padang

Disahkan di Padang

pada tanggal 18 Mei 2009

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**EMZALMI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2009 NOMOR 06

**P E N J E L A S A N**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG**

**NOMOR 06 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI BIAYA CETAK  
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

## **I. PENJELASAN UMUM**

Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Untuk meningkatkan pelayanan, perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk yang berada dalam wilayah Kota Padang, perlu memberikan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tanpa dikenakan biaya.

Pemberian Kartu Tanda Penduduk secara gratis ini diberikan kepada penduduk yang mengurus Kartu Tanda Penduduk baru, sedangkan bagi yang melakukan penggantian sebelum masa berlaku Kartu Tanda Penduduknya habis, tetap dikenakan retribusi dengan tujuan agar masyarakat dapat menghargai Kartu Tanda Penduduk. Agar masyarakat yang mengurus KTP ini benar-benar tidak mengeluarkan biaya, maka pengurusan Kartu Keluarga yang merupakan salah satu persyaratan dalam pengurusan KTP juga diberikan secara cuma-cuma.

Sementara itu pemberian Akta Kelahiran secara gratis, diberikan untuk kelahiran yang dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Hal ini sekaligus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

#### **Angka 1**

##### **Pasal 1 angka 4**

Cukup jelas

#### **Angka 2**

##### **Pasal 8**

- a.1.1.b Pengantian sebelum habis masa berlaku termasuk karena hilang, Rusak atau sebab lainnya yang menyebabkan Kartu Tanda Penduduk harus diganti sebelum masa berlaku Kartu Tanda Penduduk lama habis.

#### **Angka 3**

##### **Pasal 12A**

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 12B

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 22**